

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI
PADA KETAHANAN KELUARGA
DI KELURAHAN ALAI KECAMATAN UNGAR,
KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH :

**AZWAN
17103050086**

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-391/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA KETAHANAN KELUARGA DI
KELURAHAN ALAI KECAMATAN UNGAR, KABUPATEN KARIMUN,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050086
Telah diujikan pada : Senin, 25 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Penguji I

Dra. Hj. Ermisuhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 663634830b1ea



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H. SIGNE

Valid ID: 6639da931e643



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azwan

Nim : 17103050086

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Dini Pada Ketahanan Keluarga di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi orang lain, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2024
Yang Menyatakan



AZWAN
NIM.17103050086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Azwan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azwan

NIM : 17103050086

Judul : "Dampak Pernikahan Dini Pada Ketahanan Keluarga di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Maret 2024 M.
4 Ramadhan 1445 H.

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

ABSTRAK

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan impian bagi setiap pasangan dan untuk mencapai kesejahteraan itu sendiri harus didasari dengan kesiapan fisik maupun mental yang kuat agar ketika memberikan peran dan tanggung jawab kedua pasangan dapat bergerak selayaknya fungsi dari keluarga tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan didalam UU No 52 tahun 2009 bahwasannya keluarga yang memiliki keuletan dan ketanguhan itu harus memiliki kemampuan fisik, materil, psikis maupun spiritual berguna untuk mengembangkan diri sendiri dan keluarganya mencapai keharmonisan. Akan tetapi realitanya yang ada dimasyarakat, masih banyak yang menikah di bawah umur tanpa adanya kesiapan fisik dan mental yang mana bisa berdampak pada ketahanan keluarga bahkan terjadinya perceraian. Namun dari hal ini perceraian tidak sepenuhnya terjadi dan lebih banyak keluarga pasangan pernikahan dini yang bisa berproses menuju keharmonisan dengan kesederhanaannya, dibandingkan yang mengalami kegagalan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*fiel research*) yang dilakukan di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Sifat penelitian analitik-deskriptif, sumber data primer dan skunder. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis, analisis data kualitatif metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pada ketahanan keluarga pernikahan dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah dari 5 (kelima) pasangan yang diteliti, ada 4 (empat) pasangan mampu beradaptasi dengan usia dini untuk melakukan tanggung jawab dari berbagai aspek ketahanan keluarga. Keempat pasangan tersebut terkadang mengalami ketidakstabilan dalam memenuhi terutama di kebutuhan pangan, sandang dan juga masih labil dalam mengontrol emosi maupun ego masing-masing. Penyebabnya karena usia masih muda itu sendiri, akan tetapi mereka mempunyai cara maupun upaya masing-masing untuk kembali seperti semulanya. Satu pasangan yang mengalami kegagalan terlihat mereka tidak mampu untuk melakukan penyesuaian pasang surutnya ekonomi ditambah lagi emosi dan ego yang masih belum matang yang dikibatkan dari usia yang masih dini, bahkan kurangnya menanamkan nilai-nilai agama sehingga dari situ timbul hilangnya kesepemahaman, terputusnya komunikasi dan hilangnya potensi kemampuan upaya untuk mensejahterakan keluarga mereka.

MOTTO

JIKALAU SEMUA DOA DIKABULKAN NANTI LUPA CARANYA BERDOA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده

تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah sehingga diberikan kemudahan dalam menulis skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Karya ini sepenuhnya saya persembahkan kepada kedua mutiara yang sangat berharga di dalam hidupku serta sebagai pahlawanku bapak Mazman dan ibu Nuraini. Teruntuk kedua orang tuaku ku ucapkan ribuan terima kasih untuk segala yang telah engkau berikan kepada saya. Berkat, do'a, motivasi, dukungan, dan segala peluh keringat yang selalu mengiringi setiap langkahku sampai saat ini dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dari awal hingga terselesaikan. Tak lupa pula kepada pihak terkhusus sobat ngopi dan sobat healing yang setiap hari setiap saat menyemangati agar skripsi ini dapat terselesaikan. Dan yang setiap saat saya reportkan untuk membantu penyusunan skripsi ini. Terimakasih beriringan do'a terbaik ku haturkan untuk kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan ye
ص	Sād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنَعِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
مُنَعِّدَةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ا	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أِ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> كَوْنٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَانٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُودٌ	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَائِكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا يُشْرِكُ رَبُّكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسِ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
السَّمْسِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al- Hijāb*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده

الشرىك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Dampak Pernikahan Dini Pada Ketahanan Keluarga di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berguna untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

4. Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik serta memberikan wawasan akademik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh narasumber (staff) di Kua Kecamatan Ungar yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam 2017 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang selalu diberkahi oleh Allah SWT.
8. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.


Demikian ungkapan rasa hormat dan terimakasih yang penulis sampaikan, semoga segala jasa dan kebaikan beliau menjadi ladang pahala bagi diri dan keluarganya. Aminyarabalalamin

Yogyakarta, 10 Februari 2024 M.
29 Rajab 1445 H.

Yang menyatakan



AZWAN
NIM. 17103050086



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Pustaka.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN KONSEP KELUARGA DAN PERNIKAHAN DINI.....	23
A. Pengertian Keluarga.....	23
B. Aspek Ketahanan Keluarga	25
C. Upaya Untuk Mempekokoh Ketahanan Keluarga	32
D. Faktor-Faktor Yang Membuat Ketahanan Keluarga Melemah.....	41
E. pengertian Pernikahan Dini	47
F. Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini	43
G. Dampak Pernikahan Dini	46
H. Penikahan Dini Dalam Hukum Islam.....	48
BAB III PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DI KELURAHAN ALAI KECAMATAN UNGAR KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	51
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	51
B. Wawancara Pasangan Pernikahan dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.....	54

BAB IV	ANALISIS TEORI KONSEP KETAHANAN KELUARGA TERHADAP PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN ALAI KECAMATAN, UNGAR KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	64
	A. Analisis Ketahanan Keluarga pasangan pernikahan Dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau	68
	B. Analisis Upaya Pasangan Pernikahan Dini Dalam Memperkokoh Ketahanan Keluarga di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau	71
BAB V	PENUTUP	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....		82
LAMPIRAN		I
	TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
	SURAT IZIN PENELITIAN.....	II
	DUKUMENTASI.....	III
	RIWAYAT HIDUP	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama islam memandang pernikahan itu sebagai hal yang sakral dan suci bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan sunah Rasulnya, sehingga bisa menjaga kelangsungan keturunan manusia melalui akad nikah secara sah. Allah SWT memberikan akal kepada manusia untuk berfikir agar tidak menjadi makhluk yang bebas mengikuti nalurinya termasuk melakukan suatu hubungan dengan lawan jenis tanpa suatu aturan, demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah menciptakan sebuah aturan hukum sehingga laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat saling meridhai, bahkan Allah juga menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah perkawinan yang mana ketentuannya sudah diatur dalam Al-Quran

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في

ذلك آيات لقوم يتفكرون

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintah untuk berpasang-pasangan sehingga manusia itu sendiri merasa tenang dan damai¹. Perkawinan secara agama islam disebut dengan nikah, yang di lakukan antara pria dan wanita sehingga menjadi satu kesatuan dalam rumah tangga dan Allah juga telah menetapkan aturan melalui sebuah perkawinan sebagai jalan

¹ Ar-Ruum (30):21

manusia untuk beranak pinak. Perkawinan dilakukan dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga yang disertai rasa kasih sayang terhadap pasangan. Dalam kompilasi hukum islam (KHI) juga menjelaskan di dalam pasal 2 juga menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat yaitu disebut dengan *mitsaaqan ghalijdhon* dengan mentaati perintah dan melaksanakannya itu merupakan suatu ibadah bagi setiap umat islam yang menjalankannya.²

Sejak lahir manusia diberikan potensi syahwat terhadap lawan jenis sehingga membutuhkan pasangan untuk menyalurkan sarana tersebut, jika potensi sarana tidak tersalurkan secara teratur maka akan menimbulkan kerawanan dalam dirinya, kehidupan berumah tangga merupakan cita-cita dan harapan bagi anak muda maupun remaja dalam masa pertumbuhannya, akan tetapi dalam pernikahan bukan hanya dianggap sekedar bersenang-bersenang atau berpikir ada yang memberikan perhatian dan melayani di setiap saat, jika seseorang yang hendak menikah harus mempersiapkan terlebih dahulu pengalaman maupun kematangan diri terutama di bagian fisik dan mental, apabila di dalam diri itu sudah ada nantinya akan tidak merasa kewalahan dalam mengendalikan atau mengelola rumah tangganya.³

Di Indonesia mempunyai aturan terhadap batas umur nikah Dalam undang-undang No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 ketika ingin melansungkan

² Muhammad Nurfhatoni, "Upaya Pemerintah Desa Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.1, 2020, hlm. 3.

³ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31, No. 34, 2016, hlm. 32.

pernikahan hanya di perbolehkan jika mencapai batas usia umur nikah yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun yang mana dulunya itu yang di perbolehkan menikah jika kedua pasangan mencapai umur 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 16 tahun, yang di revisi dari Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dengan adanya dispensasi nikah dari pengadilan agama (PA) khususnya terhadap anak yang melakukan pernikahan di bawah umur itu pada dasarnya tidak di benarkan oleh sebab itu dalam undang-undang perkawinan sangat mempersulitkan atau merevisi terhadap batasan umur nikah karena masih ada kenaikan terhadap kasus pernikahan di bawah umur, bahkan Indonesia sendiri berada di fase darurat pernikahan anak

Dalam menjaga kerukunan sebuah rumah tangga yang sesuai dengan ajaran islam maupun undang-undang No 16 Tahun 2019 yang sama-sama menyebutkan bahwasannya diperlukan adanya kedewasaan dalam berpikir dan bertindak karena dengan hal ini bisa berpengaruh terhadap pernikahan. Dalam perkawinan bukan hanya sekedar akad antara seorang laki-laki dan perempuan bahkan mempunyai pemikiran sekedar untuk memenuhi kebutuhan sex saja akan tetapi seketika sudah terwujudnya sebuah pernikahan maka timbullah sebuah hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing⁴

Kehidupan berumah tangga seorang suami mempunyai kewajiban harus menafkahi kebutuhan rumah tangganya dan begitu juga seorang istri harus

⁴ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019". *Jurnal hukum Pranata dan sosial*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 135.

menjalankan perannya untuk mengurus rumah tangga, mengasuh anak, mendidik anak dan ditambah kedua pasangan harus menghadapi cobaan yang akan datang dalam keluarga nantinya. Maka mereka harus bisa mencari jalan keluar terhadap permasalahan itu semua, sehingga fisik dan mental yang kuat menjadi banteng dalam keluarga agar sama-sama bisa mencari solusi jalan keluar terhadap permasalahan yang datang dalam keluarga nantinya.

dilihat dari peristiwa pernikahan dini yang mana tanpa adanya kesiapan baik berupa fisik, mental, psikis maupun pengalaman yang matang untuk mengharmoniskan keluarga. Bahkan ilmu kesehatan juga menyebutkan bahwa wanita yang menikah di bawah usia 16 tahun itu lebih besar kemungkinan terjadinya kanker serviks (kanker leher Rahim) bahkan untuk gadis yang berumur di bawah 20 tahun juga mempunyai permasalahan yang dimana sel telur di usia segitu belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan jika melahirkan akan mengalami cacat fisik pada bayi. Sedangkan anak gadis yang menikah diatas 20 tahun lebih aman dan terhindar dari penyakit menular dibandingkan yang menikah di bawah usia 16 atau dibawah usia 20 tahun. Dari hal ini begitu banyak kesiapan yang tidak dimiliki dalam pernikahan dini yang mana dapat menghambat pada kesejahteraan serta dapat berpengaruh pada ketahanan keluarga itu sendiri.⁵

Ketahanan keluarga itu sendiri merupakan dinamika kondisi suatu keluarga yang mempunyai keuletan dan ketanguhan yang kuat. Ketahanan keluarga juga dapat dilihat dari beberapa pandangan yaitu chapman

⁵ Fatma Indriyani, "Dampak tradisi pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita". *Jurnal Sains dan Sosial*, Vol. 1, No. 8, 2023, hlm. 7.

mengatakan bahwasanya ada lima indikasi adanya sebuah ketahanan keluarga dan berfungsi dengan baik yaitu sikap melayani sebagai tanda kemulian, keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik, orang tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif serta melakukan pelatihan dengan konsisten, dan mengembangkan keterampilan suami istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan sayang, serta anak-anak yang mentaati dan menghormati kedua orang tuanya. Untuk mencapai ke titik itu, tidak mudah harus adanya kekompakan serta keserasian antara pasangan dan mempunyai tujuan yang sama, agar bisa membangun keluarga yang di inginkan ⁶.

Berdasarkan observasi, Kelurahan Alai terletak di Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang mana merupakan pemekaran dari Kecamatan Kundur. Dulunya apabila masyarakat Kecamatan Ungar ada berkepentingan untuk urusan Kepemerintahan itu semuanya di Kecamatan Kundur. Mayoritas masyarakat Kelurahan Alai bermata pencaharian sebagai buruh pabrik rumbia dan nelayan selain itu ada perdagangan, bangunan dan ada juga bekerja di luar kota maupun TKW di Malaysia demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Di Kelurahan Alai terdapat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) bahkan sebagian anak ada yang bersekolah di Kecamatan Kundur dikarenakan lebih memilih pergaulan maupun sekolah yang komplit dibandingkan di Desanya.

⁶ Heny Mustika Dewi, "Peran Ketahanan Keluarga Dimasa Covid 19". *Jurnal Pekerjaan Sosial dan Pengabdian Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 115.

Berangkat dari permasalahan masyarakat Kecamatan Ungar sering melakukan pernikahan dini baik itu sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Ungar maupun sesudah pemekaran. Walaupun tidak terlalu banyak akan tetapi kejadian terus berulang dari tahun ketahunnya dikarenakan rata-rata hamil diluar nikah, bukan karna perijodohan ataupun kemahuan dirinya sendiri untuk menikah dini. Terlihat sejak berdirinya KUA Kecamatan Ungar pada tahun 2018 sampai 2021 itu ada 8 pasangan yang terhitung menikah dini. Sebagai mana agar terciptanya ketahanan keluarga harus bisa melakukan berbagai kesiapan yang matang dan melakukan pemenuhan kebutuhan keluarga sekaligus harus mampu menanggulangi masalah berguna untuk mengembangkan diri dan keluarganya mencapai keharmonisan.

Jika dikolaborasikan dengan keluarga pasangan pernikahan dini yang ada dikelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, meskipun tidak ada kesiapan fisik dan mental mereka mampu mempertahankan keluarga dengan kesederhanaannya untuk berproses menuju keharmonisan, selain itu ada juga pasangan pernikahan dini yang mengalami kegagalan atau melakukan perceraian. Dari itu peneliti ingin mengetahui hal apa yang menjadi penghambat maupun dampak untuk menuju keharmonisan serta upaya mereka dalam mempertahankan keluarganya. Dengan ini peneliti ingin mengambil tema penelitian “Dampak Pernikahan Dini Dalam Ketahanan Keluarga di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketahanan keluarga pernikahan usia dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan pasangan pernikahan usia dini untuk memperkuat ketahanan keluarga di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Pustaka

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisa ketahanan keluarga yang menikah dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
- b. Untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan usia dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan dan dapat menjadikan sebuah perbandingan bagi yang ingin membahas yang serupa dan memberikan pandangan baru bagi khazanah keilmuan terkhusus dalam bidang hukum keluarga islam

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh dan manfaat terhadap masyarakat terutama dikalangan remaja untuk tidak melakukan pernikahan di usia dini, sebelum mempunyai persiapan yang matang dan sudah mencukupi batas umur nikah, bahkan diharapkan anak usia remaja juga dapat menjadikan gambaran maupun pertimbangan sebelum melakukan pernikahan dini

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan pernikahan dini ini sering kali kita dengar baik itu di kota maupun perdesaan bahkan sudah tidak asing lagi, dan beberapa kesamaan penelitian yang membahas tentang pernikahan dini ini adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yesi Handayani yang berjudul ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Kecamatan Ulumana Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana penelitian tersebut memakai metode kualitatif dan juga fenomenologi sebagai pendekatan. Didalam penelitian Yesi Handayani terdapat beberapa aspek yang dilihat dari ketahanan keluarga yaitu dari aspek fisik, aspek ketahanan psikologis, aspek ketahanan sosial yang di mana peneliti menggunakan ketiga aspek untuk

menganalisa terhadap ketahanan pasangan pernikahan dini di Desa tersebut. Dari pemaparan penelitian terdapat dari 7 pasangan itu memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai petani kopi, berjualan, buruh tani, bekerja di toko baju, bekerja di PT sawit, bahkan pasangan yang menikah dini di Desa itu kebanyakan rata-rata mampu dalam memenuhi kebutuhan dan disamping situ ada istri yang mendukung atau mensupport suami untuk bekerja keras. Bahkan ada satu pasangan yang terdapat didalam penelitian itu belum mempunyai pekerjaan dan juga masih menumpang perekonomian orang tuanya untuk bertahan hidup, terutama di pemenuhan pangan dan sandang mereka belum terpenuhi.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farah Tri Aprilian, Nunung Nurwati yang berjudul pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. Dalam penelitian tersebut memakai metode kuantitatif berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) bahwasanya 1 dari 4 anak perempuan pasangan yang menikah di bawah umur 18 pada tahun 2008 sampai 2015 dan sudah tercatat bahwa sekitar 1.348.886 anak perempuan yang melakkan pernikahan yang tidak mencukupi batas umur nikah. Dalam penelitian mengumpulkan data dengan wawancara yang mana penelitian terdapat pasangan yang menikah muda yang memiliki kerentanan di dalam rumah tangganya terutama sisi psikologi, bahkan minimnya kesiapan mental sehingga berinfek kepada ketahanan keluarga. Selain itu juga terdapat didalam

⁷ Yesi Handayani, "ketahanan keluarga pada pernikahan dini". *Skripsi* (IAIN Bengkulu 2021), hlm. 55.

pemaparan banyak pasang muda yang menikah tanpa didasari bekal prasyarat ketahanan keluarga, melainkan hanya mempersiapkan dari segi fisiknya saja.⁸

Ketiga, skripsi yang di tuliskan Faridatus Sholihah yang berjudul tentang ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Dukuh Mancek Kecamatan Sukorambi, yang mana penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan juga melihat fenomena yang di alami oleh subjek yaitu berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, holistic dan menggunakan deskriptif sebagai jenis penelitian yang itu berupa suatu kata-kata, gambar bahkan bukan angka, sehingga di dalam laporan hanya berisi kutipan dan data untuk memberi gambaran serta peyajian di dalam laporan. Penelitian Faridatus Sholihah ini melihat dari kedua aspek yaitu aspek fisik dan aspek psikologi terlihat dari kelima pasangan meskipun mereka bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan akan tetapi masih di bantu orang tuanya di karena belum mempunyai pekerjaan bahkan terlihat pasangan yang diteliti masih belum sepenuhnya menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarganya.⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Puji Lestari yang berjudul tentang hubungan antara pernikahan usia remaja dengan ketahanan keluarga di desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi dalam penelitian Rahayu Puji Lestari memakai metode penelitian kuantitatif serta menguji teori objektif dengan memeriksa antara variabel pasangan yang

⁸ Farah Tri Apriliani, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga". *Jurnal Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 96.

⁹ Faridatus Sholihah, "ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini". *Skripsi* (IAIN Bengkulu 2021), hlm. 71.

menikah di usia remaja dan juga sekaligus persentase ketahanan keluarga yang menikah di usia remaja. Penelitian ini terdapat pasangan suami istri yang menikah pada usia remaja tehitung usia 12-21 dari 68 responden yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y, Karena pernikahan usia remaja mempengaruhi sebesar 4% ketahanan keluarga sedangkan pengaruh dari luar sebesar 96%. Terlihat kesimpulannya bahwa remaja awal masih memiliki kerentanan emosi dengan orang tua dan anggota keluarganya, berbeda dengan remaja akhir yang sudah mulai bisa mandiri¹⁰

Kelima penelitian yang di lakukan oleh Agus Mahfudi, Khoiratul Waqiah yang berjudul pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga Kabupaten Sumenap Jawa Timur. Dalam penelitian memakai metode file research yang di gunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dengan cara observasi di lapangan. Pemaparan itu juga terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan dini serta didalam penulisan juga ada banyaknya kasus pernikahan dini yang kurang ketahaan keluarganya,¹¹ diakibatkan tidak mempunyai kesiapan fisik mental sehingga tidak mampu menjalankan peranya sebagai seorang suami- dan istri. Bahkan pasangan didalam penelitian terlihat suami tidak mau berkerja sedangkan istri posisinya lagi mau melahirkan ditambah kondisi keluarga yang tidak memiliki kesejahteraan sama sekali. Maka hal itu bisa berdampak buruk

¹⁰ Puji Lestari, "Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga". *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 85.

¹¹ Mahfudin Khoiratul Waqiah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 11.

bagi keluarga, yang lebih parahnya lagi pasangan itu tidak bisa mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah akan tetapi berlanjut dengan melakukan kekerasan dan terlihat didalam wawancara itu istrinya juga mengatakan apabila suaminya tidak mau berubah maka ingin meminta di cerai. Dalam penelitian juga menunjukkan bahwasanya ketika menikah harus memiliki kesiapan terutama bagian ekonomi menjadi permasalahan yang besar di dalam keluarga, ditambah lagi tidak mempunyai kesiapan fisik dan mental sehingga berdampak pada ketahanan keluarga maupun perceraian

Dari berbagai penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas pernikahan dini. Ada dua skripsi yang sama membahas tentang ketahanan keluarga pernikahan dini namun penelitian tersebut lebih fokus pada ketahanan keluarga dan juga pengaruhnya sedangkan perbedaan dibagian teori, metode penelitian, pendekatan, dan bahkan peneliti lebih fokus pada dampak maupun hal yang menghambat untuk menuju keharmonisan serta upaya dalam memperkuat ketahanan keluarga. Untuk ketiga penelitiannya lagi lebih berfokus pada faktor-faktor, persentase maupun variabel. Penelitian tentang ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini ini juga belum terlalu banyak, bahkan penelitian terdahulu juga ada beberapa yang melakukan penelitian ketahanan perkawinan usia muda dibandingkan pada ketahanan keluarga pasangan pernikahan usia dini.

E. Kerangka Teoritik

Keluarga dalam arti luas mencakup semua pihak yang memiliki satu hubungan darah dan keturunan, dalam arti sempit keluarga juga mencakup satu

kesatuan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah sehingga terbentuk menjadi suatu keluarga yang terdiri orang tua dan juga anak. Keluarga juga merupakan unit terkecil dalam kehidupan social bermasyarakat yang terdiri dari seorang ibu,ayah dan anak yang mana itu merupakan komponen dan bagian dari sebuah intraksi sosial sehari-hari sehingga mencapai tujuan dan memiliki sebuah hubungan yang kuat dan kokoh¹²

Ketahanan keluarga dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat di artikan bahwa ketahanan adalah kekuatan hati, fisik serta kesabaran bahkan ketahanan keluarga juga didifinisi dengan suatu keadaan yang dimana dalam keluarga memiliki suatu kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing keluarganya untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan bathin¹³. Ketahanan itu juga mengidentifikasikan dua hal yaitu ketahanan Budaya dan Nasional. ketahanan Nasional adalah sikap bangsa kuat, ulet dan memiliki suatu kemampuan untuk menggapai suatu cita-cita atau tujuan untuk mengharumkan nama baik keluarga maupun bangsa bahkan selalu mempunyai sikap kesiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman dan gangguan dari dalam rumah tangga maupun luar secara langsung sedangkan ketahanan budaya adalah sikap bangsa yang senantiasa mengedepankan keteguhan hidup untuk mengembangkan budaya asli bangsa serta mampu berlandung dari pengaruh

¹²Achmad Fathoni, "Keluarga sakinah Perspektif psikologi". *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 1.

¹³ Amany Lubis, *Ketahanan keluarga dalam prespektif islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018), hlm. 70.

budaya asing yang bisa memiliki potensi untuk merusak suatu identitas budaya asli bangsa atau daerah.¹⁴

Dalam membangun sebuah bangsa yang kuat harus didasari keluarga yang kuat yang mampu bertahan menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang akan datang. Dengan itu keluarga yang memiliki ketahanan kuat dan ulet itu harus memenuhi beberapa aspek yang dibutuhkan dalam keluarga yaitu

1. Ketahanan ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola ekonomi keluarganya, baik dari sandang, pangan dan papan. Dalam kondisi seperti ini, menuntut keluarga untuk mendapat penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
2. Ketahanan sosial yang berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola dan menciptakan sebuah lingkungan sosialnya, lingkungan rumah tangga sekolah dan pekerjaan. Keluarga memerlukan sikap menghargai, peduli dan berempati dalam berintraksi sosial. jalinan ini dapat menyambung silaturahmi dan komunikasi yang baik yang dapat menciptakan komitmen dan kedekatan lingkungan sosialnya.
3. Ketahanan psikologi yang berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola dan membangun suasana emosi psikis yang positif sehingga keluarga memiliki konsep diri yang positif. Dalam hal ini keluarga akan

¹⁴ Diah Hasanah, "Alquran dan Ketahanan Keluarga". *Jurnal Al-Quran dan Hadist*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 3.

tahan banting ketika menghadapi permasalahan baik dari dalam maupun luar rumah tangga, apapun yang terjadi akan direspon secara positif

4. Ketahanan spiritual berkaitan dengan pembentukan kemampuan keluarga dalam menerapkan nilai-nilai agama yang di anutnya kehidupan sehari-hari. Agama menjadi pondasi dalam menjalani kehidupan . apabila agama sudah terbentuk dengan kokoh maka segala permasalahan akan mudah dihadapi dengan tenang dan dikembalikan kepada sang pencipta.¹⁵

Berdasarkan konsep ketahanan keluarga yang dijelaskan bahwasanya ketahanan keluarga itu suatu kondisi yang dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan kemampuan untuk melindungi diri berbagai ancaman baik itu internal maupun eksternal, namun jika ingin keluarga berfungsi sebagaimana kegunaanya itu memerlukan pasangan yang memiliki persiapan cukup berupa pendidikan, pengalaman, kedewasaan atau usia yang matang agar nantinya tau bagaimana untuk mensejahterakan keluarga sehingga mencapai tujuan yang di inginkan. Keluarga yang mempunyai ketahanan serta keuletan itu harus menerapkan beberapa aspek yang sudah dipaparkan agar kesejahteraan keluarga itu tetap terjaga. Dilihat dari pasangan pernikahan dini tidak mempunyai sifat kedewasaan, pola pikir yang cerdas, pengalaman dan teori dalam membangun rumah tangga sehingga dapat diartikan mereka akan merasa kewalahan dalam menjalankan beberapa aspek sebagai dasar untuk mensejahterakan keluarga untuk menuju keharmonisan.

¹⁵ Inayatul Khafidhoh, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatkan Ketahanan Keluarga". *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 24.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁶

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu kejadian atau fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian.

Ada dua sebab terjadinya penelitian lapangan, yaitu pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak. Jadi teori ini nantinya akan dites kebenarannya di lapangan. Dalam hal ini testing dilakukan dengan mencari apakah ada data-data yang mendukung teori tersebut. Sebab kedua untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

¹⁶ Irkamayati, "Evaluasi persiapan perpustakaan". *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 41.

¹⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *metode penelitian Sosial*, (Jakarta Pustaka obor Indonesia 2014), hlm. 12.

Sifat penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang realita yang ada serta melakukan analisa dampak pernikahan dini pada ketahanan keluarga di Kelurahan Alai, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang berasal dari data lapangan dan diperoleh dari para responden. Sumber data penulisan yang terdiri dari Al- Quran, Jurnal-jurnal dan wawancara bersama pasangan pernikahan dini yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus Tahun 2023¹⁸

b. Data Skunder

Data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan penulis. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif dijadikan sebagai alat yang digunakan si peneliti itu sendiri (*human instrument*). Untuk mendapatkan informasi dari objek diteliti, hendaknya ada komunikasi.

¹⁸ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan *Skripsi, tesis, serta disertasi*, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 46.

Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian jenis lapangan ini (*field research*), penulis menggunakan dua instrumen data, berupa observasi, dan wawancara:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penulis mencatat informasi sebagaimana penulis saksikan selama dalam penelitian.¹⁹ Melalui observasi, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan.²⁰

Kedudukan penulis hanya sebagai partisipan dalam suatu lingkungan masyarakat yang diteliti. Selama proses observasi, penulis akan membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.²¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara berguna untuk memperoleh informasi langsung dari responden yang dilakukan secara sistematis serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.²²

¹⁹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali pers, 2017), hlm. 80.

²⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 116.

²¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, hlm. 81.

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembicaraan informal terpimpin yang mana sebelumnya penulis sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. data historis sehingga dengan demikian observasi dan wawancara dalam penelitian memang berperan penting.²³

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode penelitian induktif, yang bersumber dari observasi didukung pola yang ada dan berakhir pada kesimpulan, yang tidak terlepas dari teori serta fakta maupun peraturan yang berlaku.²⁴ Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal, peraturan-peraturan dan literatur sebagai suatu bahan untuk menganalisa dengan permasalahan yang diteliti.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai bagian dari isi penelitian, mendasarkan analisisnya dari data yang disajikan. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.²⁶ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 187.

²⁴ Musfiqon, *Pendekatan Pembelajaran Sainifik*. (Sidoarjo 2015), hlm. 53.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 13.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm. 40.

sebagai berikut:²⁷

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu.²⁸ Reduksi data atau data reduction dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategori, mengorganisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau data *display* adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat juga berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta Bumi Askara 2008), hlm. 85.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D), hlm. 338.

dalam bentuk yang padat dan mudah dipahami

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau *verifikasi* merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan *verifikasi*, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang membahas permasalahan-permasalahan tersendiri tetapi tetap saling berkaitan. Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, kemudian disusun menjadi bentuk laporan akhir dengan suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai hal-hal sebagai berikut : Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang Gambaran Konsep Keluarga dan Pernikahan Dini, yang terdapat Aspek Ketahanan Keluarga, Upaya Untuk Memperkokoh Ketahanan Keluarga, Faktor-Faktor Melemahnya Ketahanan Keluarga, Pengertian Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini dan Pernikahan Dini Secara Hukum Islam

Bab Ketiga, berisi tentang Gambaran Pernikahan Dini dan Dampaknya,

Deskripsi Objek Penelitian, Wawancara Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Bab Keempat, berisi tentang Analisis Terhadap Ketahanan Keluarga Maupun Upaya Mereka Dalam Memperkokoh Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Bab Kelima, dalam bab ini berisi penutup kesimpulan penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini di Kelurahan Alai Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, ada empat keluarga yang mempunyai ketahanan hampir pada semua aspek. Dalam hal ini, meskipun empat keluarga dapat bertahan namun belum sepenuhnya atau terhambat dari sisi pangan maupun sandang untuk mendapatkan kesejahteraan dan mendapatkan proses yang cepat menuju keluarga yang sukses ataupun harmonis, melainkan mempunyai keunggulan bisa menyesuaikan dengan kesederhanaan serta dukungan satu sama lain untuk berproses menuju keharmonisan. Untuk satu keluarga yang tidak bisa bertahan dikarenakan tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap penghasilan terutama pada aspek ekonomi, sehingga berlarut pada aspek sosial tidak ada kesepahaman yang dapat menimbulkan terputusnya komunikasi dan berlanjut masalah psikologi kehilangan cara dalam menanggulangi masalah, pengendalian emosional, konsep diri yang positif ditambah lagi kurangnya dalam menanamkan aspek spiritual sehingga disitu memicu konflik berkepanjangan dan berdampak pada ketahanan keluarga maupun sampai titik perceraian.

2. Sebagian keluarga yang mampu mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangganya hampir rata-rata mempunyai titik tingkat kesulitan seperti awal mula berkeluarga beradaptasi sekaligus menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga ditambah lagi harus memenuhi kebutuhan sandang dan pangan akan tetapi dengan mereka mempunyai upaya atau cara masing-masing sehingga bisa bertahan sampai saat ini dengan cara saling terbuka, menjaga keromantisan, sabar, ikhlas, pengertian dan selalu memaafkan selain itu senantiasa mengingat kepada anak apabila berpisah maka akan kehilangan kasih sayang seorang ayah maupun ibu dan tidak mau membuat orang tua malu dan menjadi bahan omongan masyarakat. Satu pasangan yang mengalami perceraian sudah berusaha berupaya untuk menyelesaikan dengan berdamai secara baik-baik namun kejadian ini tetap terulang kembali melakukan perselingkuhan terus menerus sehingga sang suami membuat keputusan untuk melakukan perceraian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi pencegahan terjadinya pernikahan dini serta memberikan pemahaman khususnya anak SMP dan SMA usia yang matang sangat dibutuhkan dalam pernikahan serta mengarahkan pentingnya untuk menikah sesuai dengan aturan yang telah pemerintah tetapkan

2. Pihak KUA agar lebih memberikan bimbingan yang potensial untuk memperkokoh ketahanan keluarga, kepada pasangan pernikahan dini yang hendak menikah, maupun keluarga pernikahan dini agar tidak melakukan perceraian
3. Orang tua memberitahu kepada anak pentingnya sebuah pendidikan agar menjadi bekal kehidupan seorang anak untuk kemudian harinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al Qur''an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar. 2004.

Baqi, Muhammad Fuad al, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

B. Hadis

Abu Abdilah bin Ismail Al- Bukhari, *Kitab Adab Shahih Bukhari*, Beirut : Dar al-Fikr,t.t.

C. Fiqh/Ushul Fiqih/Hukum

Lubis Amany, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Pustaka Cendekiawan 2018.

Hamdani, Said Abdullah, Al, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Ketahanan Keluarga.

E. Jurnal

Hibana, “Pengaruh Ketahanan Keluarga Terhadap Resiliensi Anak di MIN 1 Bantul”, *Jurnal Multidisipliner*, Vol. 2, No. 2, 2023.

Inayatul Khafidhoh, “Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Pembangunan Masyarakat Islam*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Sainul Ahmad, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, *Jurnal AL-Maqasid*, Vol.4, No. 1, 2018.

Hasanah Diah, “Al-Qur’an dan Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Al-Quran dan Hadist*, Vol. 8, No. 1, 2019.

- Hamzah Ali, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci”, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Habibi Ahmad, “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan hukum Islam dan Psikologi”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No 1, 2022.
- Hanum Yuspa, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 1, 2015.
- Resnawaty Risna, “Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.3, No. 1, 2021.
- Lestari Rahayu Puji, “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Mukaddamah, “Peran Perempuan Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 9, 2023.
- Riana Friska Siahaan, “Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 14, No. 1, 2016.
- Faroji Ahmad, “Upaya Pencapaian Keluarga Sejahtera Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2010.
- Irkhamiyati, “Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital”, *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, Juni 2017.
- Musyarafah, “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Studi Gender dan Anak”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.8, No. 2, 2021

F. Lain-Lain

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Gulo, W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.

